



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2021/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurlia, bertempat tinggal di Jalan Poros Tanjung Batu, RT 007 RW 000 Kampung Sambakungnan, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yunus, S.H., Advokat beralamat di Jalan AKB Sanipah II No.06 RT. 36 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Adji Iwan Setiawan, bertempat tinggal di Jalan Kuran No. 102 RT 003 RW 000 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Barus, S.H., dan Aziz Ginting, S.H., Advokat beralamat di Jalan Pahlawan Nomor F24 RT 35 Samarinda-Kalimantan Timur 75124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 3 Mei 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN TNR, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini bermula tahun 2014, ketika tergugat datang kerumah hendak meminjam uang dengan kesepakatan bunga pinjaman 10%, berdasarkan catatan kami tergugat telah meminjam dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama tertanggal 31 Oktober 2014, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan pencatatan Kwitansi dan berjalan dengan lancar selama 7 (tujuh) bulan atau sampai dengan tanggal 30 Mei 2015, dengan angsuran bunga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

2. Bahwa tergugat telah menunjukkan itikad baik dengan membayar bunga pinjaman tanpa tunggakan sama sekali, sehingganya pada tanggal 30 Mei 2015, tergugat mengajukan pinjaman yang ke dua ke penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) certata di kwitansi dengan bunga pinjaman sesuai dengan poin 1 (satu) diatas. Sehingga jumlah pinjaman tergugat menjadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka tergugat mempunyai kewajiban terhadap penggugat membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan berjalan lancar sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;

3. Bawa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai perjanjian secara tertulis dalam menentukan besaran bunga pinjaman, namun hanya sepakat secara lisan dan penggugat mempunyai catatan sayur atau catatan kecil mengenai bunga pinjaman 10% serta terdapat saksi;

4. Bahwa sejak bulan Januari s/d Desember 2016, tergugat masih melakukan pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 7 (tujuh) bulan atau sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga tergugat memiliki tunggakan bunga pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 5 (lima) bulan atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa selanjutnya tergugat dalam tahun 2017, sejak bulan Januari s/d Desember, hanya dapat membayar/mengansur bunga pinjaman sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), sehingga tergugat memiliki tunggakan bunga pinjaman sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) terhadap penggugat;

6. Bahwa tergugat pada bulan Januari s/d Desember 2018, hanya mampu melakukan pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat, sehingga tergugat memiliki tunggakan bunga pinjaman sebesar Rp. 47.500.00,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa tergugat teridikasi telah berkurangnya itikad baik terhadap penggugat, ini dibuktikan hanya membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari kewajiban membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sejak bulan Januari s/d



Desember 2019, sehingga tergugat memiliki tunggakan sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) terhadap penggugat;

8. Bahwa selanjutnya tergugat benar-benar sudah tidak mempunyai itikad baik kepada penggugat, terbukti sejak bulan Januari s/d Desember 2020, tergugat tidak melakukan pembayaran bunga pinjaman sama sekali, sehingga tergugat memiliki tunggakan bunga pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

9. Bahwa sejak bulan Januari s/d April 2021, tergugat selain tidak mempunyai itikad baik, tergugat juga tidak memberi kabar atau informasi terhadap penggugat, apalagi membayarkan bunga pinjaman, maka tergugat memiliki tunggakan atas bunga pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

10. Bahwa dengan demikian kewajiban atau tanggunga jawab yang harus tergugat selesaikan terhadap penggugat selaku pemilik modal sampai dengan tanggal 30 April 2021, berupa bunga pinjaman yang tertunggak sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 atau 5 (lima) tahun ditambah dengan pokok pinjaman dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tunggakan bunga pinjaman 10% sebesar Rp. 238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pinjaman pokok sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. Sehingga total kewajiban atau tanggung jawab tergugat sebesar Rp. 288.500.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa penggugat telah memperingatkan tergugat agar tanggung jawab atau kewajibannya segera diselesaikan, minimal ada progres dari utang-piutang yang terjadi, namun peringatan tersebut dianggap angli lalu, bahkan tergugat justru memblokir No. WA penggugat;

12. Bahwa selanjutnya dengan itikad baik penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan surat tagihan kepada tergugat, kiranya mempunyai itikad baik pula guna menyelesaikan persoalan utang-piutang kedua belah pihak atau mencari solusi yang terbaik; dengan nomor surat : 016/YLBH-KITA/IV/2021 tertanggal 05 April 2021, perihal Tagihan Utang-Piutang, melalui WA istri tergugat; dengan niat ingin membantu kedua belah pihak dalam menyelesaikan nya;



13. Bahwa pada tanggal 07 April 2021, sekitar jam 16.27 wita kami berkirim surat melalui wa, dan pada jam 16.42 wita kami dapat balasan dari tergugat melalui wa juga yang intinya kata tergugat, "mohon maaf kanda" lanjut "dapat kami hubungkah" dan saya jawan "dapat ding" pada jam 16.50 wita. Selanjutnya tergugat call dari wa, intinya adalah mohon dibantu atas persoalan utang piutang ini, dan kata tergugat lagi pernah membayar atau menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). kepada penggugat, lanjut saya sarankan kiranya tergugat menghubungi penggugat dan saya bilangan akan saya bantu, lalau tergugat minta no wa penggugat dan saya kirim no. Wa penggugat kepada tergugat pada jam 16.56 wita.

14. Bahwa pada tanggal 12 April 2021, mendapat wa dari seseorang yang belum kami kenal, pada jam 16.17 wita yang intinya mengatakan "selamat sore pak yunus" lanjut boleh telfon" yang pada waktu itu kalau tidak salah ingat saya selaku kuasa hukum dari penggugat menelfon beliau yang pada akhirnya saya kenal dan namanya Bapak Azis Ginting, SH. Seorang Lawyer dari GARKA LAU FIRM sebagai kuasa hukum dari tergugat dan pada saat itu saya sebagai kuasa hukum penggugat bercerita atas kasusu ini, termasuk saat itu kuasa hukum tergugat menawarkan ingin menyelesaikan kasusu ini dengan meminta membayar utang-piutang tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hanya itu kemampuan tergugat kata Bapak Aziz Ginting, SH. dan saat itu pula saya selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan bahwa saya akan koordinasi dengan klien saya dalam hal ini penggugat;

15. Bahwa keesokan harinya, saya mendapat pemberitahuan melalui wa berupa dokumen/surat Nomor: NN1002/PDT-SMD/SPm-GLF/IV/2021 tertanggal 13 April 2021 tentang permohonan pelunasa dari Bapak Azis Ginting selaku kuasa hukum tergugat sekitar jam 12.49 wita, terlampir;

16. Bahwa berdasarkan poin 15 (lima belas) tersebut diatas, saya selaku kuasa hukum penggugat membalas surat dengan Nomor : 020/YLBH-KITA/IV/2021, Perihal : Jawaban Permohonan Pelunasan, tertanggal 14 April 2021 beserta hard copy nya melalui Kantor Post, yang akan diberikan kepada klien kami (penggugat) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari utang-piutang sebesar Rp. 288.500.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun kami memberi tawaran atau kelonggran untuk melunasi utang tergugat, kami



turunkan menjadi 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Utang Piutang tersebut sudah cukup lama, dan merupakan kewajiban serta tanggung jawab sdr. Iwan Setiawan, meskipun dilalaikan.
- b. Meringat itikad baik sdr. Iwan Setiawan, dan atas dasar nilai kemanusiaan, klien kami membebaskan bunga 10% sejak tahun 2020 s/d 2021.
- c. Pertimbangan yang diambil klien kami adalah jika sdr. Iwan Stiawan segera memberikan pelunasan.

17. Bahwa pada tanggal 21 April 2021 kami kembali mengirimkan surat tagihan terhadap tergugat dengan Nomor : 023/YLBH-KITA/IV/2021, Perihal : Tagihan Pelunasan, namun sampai detik terakhir surat gugatan wanprestasi ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tergugat tidak mempunyai itikad baik. Terbukti surat kami tidak mendapat jawaban atau balasan.

PETITUM :

Berdasarkan uraian diatas, perkara diperiksa dan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya;
3. Menetapkan tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;
4. Menghukum tergugat membayar kepada penggugat senilai pokok RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ditambah bunga yang tidak dibayar sebesar Rp. 238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total utang tergugat sebesar Rp. 288.500.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum tergugat agar dapat memberikan Aset yang dimilikinya, jika tidak dapat membayar, sesuai dengan nilai utang.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir bersama kuasanya yang bernama Muhammad Yunus, S.H., dan Tergugat hadir bersama dengan kuasanya yang bernama Aziz Ginting, S.H.

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Wayan Edy Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak berwenang dalam menangani perkara sesuai kompetensi relatif (pasal 118 (1) HIR), bahwa domisili Tergugat bertempat tinggal di Samarinda sesuai surat keterangan domisili (terlampir 1) dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa dalam perkara tidak ada hubungan hukum yang mengatur suatu prestasi antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk perjanjian tertulis maupun tidak tertulis;
3. Bahwa dalam kwitansi hanya berupa peminjaman uang untuk modal usaha, kwitansi pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kwitansi kedua Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa perkara ini bukanlah merupakan perjanjian utang piutang melainkan kerjasama dengan sistem bagi hasil dengan modal yang diberikan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa sangat tidak benar dan tidak beralasan apabila Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat secara sepihak memenuhi unsur Wanprestasi. Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata sehingga adanya suatu prestasi ialah :

“Supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:



- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal."

7. Berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian di atas bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi unsur tersebut sehingga tidak dimungkinkan untuk diminta pertanggungjawaban suatu Wanprestasi. Akan tetapi dalam hal ini faktanya bahwa Penggugat hanya dapat menyebutkan saja bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat, namun Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukumnya secara jelas dan benar. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan apabila Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sesuai Yurisprudensi sebagai berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyebutkan :

"Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang pada intinya menyatakan :

"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima"

8. Bahwa perkara ini bukan merupakan suatu perbuatan wanprestasi dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Dalam Konvensi

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa posita 1 Penggugat dalam gugatannya kwitansi peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bukan merupakan utang piutang melainkan pinjaman modal usaha dengan sistem bagi hasil, tidak ada yang mengatur utang piutang karena tidak didasari perjanjian utang, bunga, cicilan, denda dan kesepakatan lainnya karena ini merupakan pinjaman modal sesuai kwitansi dengan sistem bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan usaha mainan Bioskop 4 Dimensi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Adji Dilayas. Adapun yang diberikan sampai tanggal 30 Mei 2015 adalah merupakan bagi hasil yang diperoleh dari hasil usaha;

3. Bahwa pada posita 2 Penggugat dalam gugatannya karena usaha yang lancar Tergugat membagi hasil usahanya dengan lancar kemudian dalam perjalanan usahanya Tergugat, untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar yang tinggi Tergugat membutuhkan tambahan modal usaha yang baru. Penggugat tertarik untuk menambahkan modal dengan kwitansi kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Hal ini didasari ketertarikan Penggugat karena pemberian bagi hasil usaha yang selama ini lancar, bukan merupakan penambahan utang seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatannya;

4. Bahwa pada posita 3 Penggugat dalam gugatannya yang menyebutkan adanya penetapan kesepakatan secara lisan bunga 10% dan adanya saksi adalah tidak benar;

5. Bahwa pada posita 4 dan 5 terjadinya penurunan hasil usaha, sehingga pembagian hasil yang diberikan juga menurun sesuai apa yang didapatkan di pasar setiap bulan, dengan seiring berjalannya waktu usaha Tergugat tutup, sehingga pada 6 Oktober 2017 Tergugat telah mengembalikan modal usaha sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai sesuai kwitansi satu dan dua, yang diakui dan disebutkan oleh Penggugat pada sidang mediasi tanggal 20 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kelas II yang dihadiri oleh para pihak dengan didampingi kuasanya dan dihadapan hakim mediator;

6. Bahwa pada posita 6 dan 7 karena usaha telah tutup dan telah mengembalikan modal usaha sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pemberian yang dilakukan oleh Tergugat merupakan bantuan belas kasihan untuk kepentingan berobat, sakit dan kebutuhan hidup lainnya karena mengingat jasa dan kedekatan selama ini;

7. Bahwa pada posita 8 sampai 11, 13, 16 dan 17 tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena sudah lunas pada 6 Oktober 2017;

8. Bahwa pada posita 12 perihal tagihan utang piutang yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam gugatannya merupakan suatu data yang tidak valid atau tidak benar, sehingga tidak dapat diterima karena tidak mencantumkan dan mengesampingkan pengembalian modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima dan diakui oleh Penggugat secara sah dan meyakinkan (terlampir 2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada posita 14 dan 15 dengan itikad baik Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pengembalian modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai kwitansi satu dan dua atas dasar hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat.

C. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi dan sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, Penggugat dalam Konvensi dan sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
2. Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian pasal 1320 KUH Perdata Penggugat tidak memenuhi syarat sah perjanjian tersebut yaitu : tidak adanya perjanjian secara tertulis dan kesepakatan mengenai utang piutang dan bunga;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah melaporkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terkait dugaan Tindak Pidana Penipuan di Kepolisian Sektor Gunung Tabur dengan Tanda Bukti Lapor : No Reg : 13/ IV / 2021 (terlampir 3);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah melunasi peminjaman modal dengan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada 6 Oktober 2017 sesuai keterangan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada sidang mediasi. Apabila Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi meminta modalnya dikembalikan, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi meminta kembali pembagian hasil yang telah diberikan sejak 2014 hingga 2017 kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berdasarkan list tagihan yang dikirimkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Nomor. 016/YLBH-KITA/IV/2021 tanggal 5 April 2021 sebesar Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kelas II agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI :



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk mengembalikan kelebihan bagi hasil usaha sebesar Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
3. Menghukum meletakkan sita jaminan terhadap aset bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi apabila Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak sanggup mengembalikan kelebihan bagi hasil usaha sebesar Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap kali Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melanggar sebagian maupun seluruh isi dari putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Peggugat mengajukan tanggapannya pada Replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa Tergugat telah pula mengajukan Duplik yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 Juni 2021, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dalam Jawabannya mengemukakan eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan bukti permulaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1, Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 014/RT22/MGI-SKD/V/2021, yang telah diterbitkan oleh Ketua RT 22 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda tertanggal 17 Mei 2021;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan merupakan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil tanggapannya Penggugat telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P-1, Fotokopi kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 31 Oktober 2014 dan kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2015;
2. P-2, Fotokopi buku setoran pembayaran;
3. P-3, Fotokopi Catatan Kewajiban Bunga;
4. P-4, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403064404750001, atas nama Nurlia;
5. P-5, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403062507830001, atas nama Adji Iwan Setiawan;
6. P-6, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403061708810001, atas nama Agus Susilo;
7. P-7, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403064708750003, atas nama Arvina;
8. P-8, Printout percakapan Iwan Gunta melalui Aplikasi Whatsapp;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4,P-5,P-6 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti P-8 merupakan fotokopi dari *printout*;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi atau kewenangan relatif

Menimbang bahwa dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat didalamnya termuat eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang bersifat relatif yang telah diajukan oleh Tergugat dalam jawaban pertama, sehingga berdasarkan Pasal 133 HIR/ 159 RBg pengajuan eksepsi tersebut adalah berdasar dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili terkait kompetensi relatif maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat beralamat di Jalan Kuran No. 102 RT 003 RW 000 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur sesuai dengan KTP Tergugat (*vide bukti P-5*);

Menimbang bahwa titik permasalahan eksepsi dari Tergugat ialah Tergugat mendalilkan bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di Samarinda (*vide bukti T-1*) sedangkan Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan alamat Tergugat dalam KTP Tergugat (*vide bukti -5*) yang berada di Berau termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg gugatan diajukan dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan tempat tinggal atau domisili adalah Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-1, Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 014/RT22/MGI-SKD/V/2021, yang telah diterbitkan oleh Ketua RT 22 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di Jalan KH. Damanhuri Perumahan Bukit Temindung Indah, Blok BG Nomor 08,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 22 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, sejak tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat T-1 tersebut menunjukkan bahwa Tergugat yang semula tinggal di Jalan Kuran No. 102 RT 003 RW 000 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, telah pindah sejak tanggal 1 Maret 2021 ke Jalan KH. Damanhuri Perumahan Bukit Temindung Indah, Blok BG Nomor 08, RT 22 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa sebagaimana Asas *Actor Sequitor Forum Rei*, untuk melindungi kepentingan Tergugat dalam mengajukan pembelaan diri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, maka salah satu tolak ukur penentuan kewenangan mengadili secara relatif adalah tempat tinggal Tergugat, mengingat bahwa tempat tinggal meliputi tempat kediaman, tempat alamat tertentu mapupun tempat kediaman sebenarnya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam surat gugatan tertanggal 3 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb melakukan panggilan sidang kepada Tergugat pada alamat yang tercantum dalam gugatan Penggugat, akan tetapi diketahui bahwa Jurusita bertemu dengan Adji Bahrul Hadi yang merupakan Ayah Tergugat menerangkan bahwa pada saat dilakukan panggilan sidang tersebut Tergugat sedang berada di Samarinda selanjutnya panggilan sidang tersebut disampaikan kepada Lurah Gunung Tabur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim bekesimpulan bahwa Tergugat yang sebelumnya tinggal di Jalan Kuran No. 102 RT 003 RW 000 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, telah pindah dan bertempat tinggal di Jalan KH. Damanhuri Perumahan Bukit Temindung Indah, Blok BG Nomor 08, RT 22 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sejak tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;



2. Eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan relatif telah Majelis Hakim kabulkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas dan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dengan demikian terhadap eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 RBg, Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua Erma Pangaribuan, S.H. dan Rudy Haposan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 11/Pdt.G/2021/PN TNR tentang Penggantian Majelis Hakim tanggal 10 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Penggugat, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,



Clementia Lita Shentani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp286.000,00;
anggilan	:	
6.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp406.000,00;</u> (empat ratus enam ribu rupiah)